



PUTUSAN

Nomor 134/PHPU.D-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nabire yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Ir. Helly Weror, M.Si**;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Tempat Tinggal : Jalan Jayapura, Kelurahan Kalisusu Kabupaten Nabire;
Calon Bupati Nomor Urut 9 (sembilan);
2. Nama : **Otniel Aronggear, SKM**;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi, Kabupaten Nabire;
Calon Wakil Bupati Nomor Urut 9 (sembilan);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2009 memberikan kuasa kepada Habel Rumbiak, SH., CN., selaku Pengacara, beralamat di Jalan Lenteng Agung Nomor 32B Jagakarsa, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire**, berkedudukan di Nabire, Jalan Merdeka Nabire, berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum tanggal 20 Oktober 2009, memberikan kuasa kepada Budi Setyanto, SH., Advokat

pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Budi Setyanto, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Karang Nomor 8, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura Provinsi Papua, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Termohon;**

[1.4] Nama : **Dianus Yuvenalis Youw, S.Hut;**
 Status : Calon Bupati Kabupaten Nabire Papua Nomor Urut 5 (lima);
 Alamat : Kabupaten Nabire, Provinsi Papua;
 Pekerjaan : Wiraswasta;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Oktober 2009 memberikan kuasa kepada Yislam Alwini dan Moch. Adam Rujikmat, SH., selaku Penasihat Hukum, beralamat di Gedung Graha Wisata, Flat 1, Lt. 2, Nomor 2, Jalan Kebon Kacang Nomor 1, Jakarta Pusat 10240, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait I;**

[1.5] 1. Nama : **Isaias Douw, S.Sos;**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
 Alamat : Jalan Franskaisepo, Nabire, Nabarua, Nabire;
 Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu);

2. Nama : **Mesak Magai, S.Sos;**
 Pekerjaan : Swasta;
 Alamat : Kelurahan Kalibobo, Kalibobo, Nabire;
 Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2009 memberikan kuasa kepada Firman Wijaya, SH., MH., R.P. Shanca Fahlifi, SH., Tina Harianingsih, SH., MH., Ignatius Supriyadi, SH., Ratna Devianty, SH., Hartanto, SH., dan Hermanto Moeljo, SH., selaku Advokat, beralamat di Plaza Sentral Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47 Jakarta 12930, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait II;**

- [1.3] Telah membaca permohonan dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire;
Telah mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;
Telah memeriksa dengan saksama bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait I;
Telah mendengar kesimpulan dari Pemohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II, serta membaca kesimpulan tertulis dari Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Oktober 2009 yang kemudian diterima dan registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Oktober 2009 dengan Nomor 134/PHPU.D-VII/2009, dan telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Calon Bupati Kepala Daerah dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 9 (sembilan), yang mengikuti pemilihan Bupati Kepala Daerah dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire pada tanggal 30 September 2009, yang diselenggarakan oleh Termohon.
 2. Bahwa atas penyelenggaraan Pemilihan Bupati Kepala Daerah dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tersebut, Termohon kemudian dengan Keputusannya Nomor 270/143/KPU/2009 tanggal 9 Oktober 2009 menetapkan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2009 (P-1), yang baru diterima Pemohon pada tanggal 10 Oktober 2009 (P-1A).
- 2A. Bahwa Termohon kemudian menetapkan pula pasangan calon Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati terpilih untuk Pemilukada putaran kedua tanggal

pada tanggal 10 Oktober 2009, Pukul 19.00 WIT secara lisan, yaitu pasangan Isaias Douw, S.Sos dan Mesak Magai, S.Sos dan pasangan Drs. Ayub Kayame dan Yosiana Manuaron, A.Kep.M.Kes (P-1B). Dan SK Pleno penetapan pasangan calon terpilih untuk putaran kedua, baru Pemohon ketahui secara tertulis pada hari selasa, tanggal 20 Oktober 2009 ketika sudah berada di Jakarta.

3. Bahwa dalam lampiran putusan KPUD Nabire tersebut (P-2), 3 (tiga) pasangan Calon Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati peraih suara terbanyak adalah :
 - 3.1. Pasangan ISAIAS DOUW, S.Sos dan MESAK MAGAI, S.Sos, dengan jumlah 15.392 suara (Peraih Suara Terbanyak Pertama).
 - 3.2. Pasangan Drs. AYUB KAYAME dan YOSIANA MANUARON, A.Kep.M. Kes, dengan jumlah 12.452 suara.
 - 3.3. Pemohon, Ir. HELLY WEROR dan OTNIEL ARONGGEAR, SKm, dengan jumlah 11.700 suara.
4. Bahwa penetapan perolehan suara dan penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilukada tahap kedua oleh Termohon inilah yang Pemohon tolak dan sangat berkeberatan sehingga mengajukan permohonan ini agar Mahkamah dapat memutuskan secara adil permohonan ini, dan berkenaan dengan sejumlah pelanggaran lainnya yang tidak diindahkan Termohon, pelanggaran mana kemudian mendasari Putusan dari Termohon tersebut.
5. Bahwa pelanggaran-pelanggaran berkenaan dengan proses pemungutan suara dan perhitungan suara yang terjadi adalah sebagai berikut:
 - a. Hasil Rekapitulasi Suara di Distrik Uwapa (PPD Uwapa) tidak benar alias fiktif karena tidak ada pemungutan suara pada distrik tersebut khususnya 8 (delapan) kampung, demikian juga dengan Hasil Rekapitulasi Suara di Distrik Siriwo (PPD Siriwo) tidak benar alias fiktif karena tidak ada pemungutan suara pada distrik tersebut (P-3).
 - b. Terjadi pula perbedaan suara diluar batas kewajaran pada Distrik Siriwo, karena jumlah pemilih lebih besar dari jumlah yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (P-4, P-5).
6. Bahwa sedang pelanggaran-pelanggaran lain yang tidak termasuk pemungutan suara, tetapi pelanggaran dan penyimpangan tahapan Pilkada, yaitu pelanggaran dan penyimpangan terhadap Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

7. Bahwa Termohon melanggar dan menyimpang dari Pasal 37 ayat (1), (2), dan Pasal 43 ayat (1), (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena menerima pencalonan dari pasangan calon Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati yang diusung secara ganda oleh Partai Politik di Kabupaten Nabire.
8. Bahwa dukungan ganda partai politik terhadap pasangan calon Bupati Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati yang diterima dan diproses sebagai peserta pemilihan Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati Kabupaten Nabire masing-masing sebagai berikut:
 1. **Partai Damai Sejahtera**, mengusung 2 (dua) pasangan yaitu, pasangan **Isaias Douw, S.Sos/Mesak Magai, S.Sos** dan pasangan **Drs. Ayub Kayame/Yosiana Manuaron, A.Kep., M.Kes.**, (P-6, P-7).
 2. **Partai Penegak Demokrasi Indonesia**, mengusung 2 (dua) pasangan yaitu pasangan **Drs. Ayub Kayame/Yosiana Manuaron, A.Kep. M.Kes.**, dan pasangan **Timotius Murib/H.Dahlawi Lubis, S.Ag.**, (P-8, P-9, P-10).
 3. **Partai Persatuan Daerah**, mengusung 2 (dua) pasangan, yaitu pasangan **Timotius Murib/H. Dahlawi Lubis, S.Ag.**, dan pasangan **Drs. Ayub Kayame/Yosiana Manuaron, A.Kep., M. Kes.**, (P-11, P-12).
 4. **Partai Amanat Nasional**, mengusung 2 (dua) pasangan, yaitu pasangan **Drs. Ayub Kayame/Yosiana Manuaron, A. Kep., M.Kes.**, dan pasangan **Timotius Murib/H. Dahlawi Lubis, S.Ag.**, (P-13, P-14).
9. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan atas kejadian sebagaimana dimaksud pada uraian angka 5, 6, 7, 8 di atas, namun tidak diindahkan oleh Termohon maupun Paswaslu Pilkada;
10. Bahwa akibat tidak terlaksananya pemilihan pada distrik Uwapa dan distrik Siriwo, maka Pemohon sangat dirugikan, karena potensi suara pada kedua distrik tersebut menjadi hilang atau setidaknya-tidaknya tidak seperti yang disebutkan Termohon dalam rekapitulasinya.
11. Bahwa Pemohon juga sangat dirugikan, karena dengan pelanggaran dan penyimpangan terhadap tahapan Pilkada sebagaimana dimaksud dalam PP

Nomor 6 Tahun 2005, pemohon digagalkan oleh Termohon untuk dapat mengikuti tahapan Pilkada berikutnya, karena seluruh proses Pilkada menjadi tidak sah.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon dengan ini mohon agar Mahkamah menerima, memeriksa permohonan ini serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum atau setidak-tidaknya telah melanggar tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada di Distrik Uwapa dan Distrik Siriwo serta tahapan Pilkada dengan menerima partai yang mengusung pasangan calon secara ganda;
3. Menyatakan batal demi hukum hasil Rapat Pleno KPUD Kabupaten Nabire (Termohon) bertanggal 9 Oktober 2009 dan tanggal 10 Oktober 2009 berkenaan dengan penetapan pasangan terpilih putaran kedua pemilukada beserta lampirannya;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menggugurkan (mendiskwalifikasi) seluruh pasangan calon yang mendapatkan dukungan ganda dari partai politik pengusung tersebut pada angka 8 (delapan) di atas, karena melanggar pasal 37 ayat (1) , (2), dan pasal 43 ayat (1), (2), PP RI Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Menetapkan dan memerintahkan Termohon agar melakukan pemilihan ulang di Distrik Uwapa dan Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, tanpa menyertakan pasangan calon yang telah didiskualifikasikan (gugur) tersebut;

Atau

Jika Mahkamah berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon melampirkan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P- 8, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 270/143/KPU/2009 tanggal 9 Oktober 2009;

2. Bukti P-1a : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nabire Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire;
3. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nabire Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire (Model DB-KWK);
4. Bukti P-3 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nabire di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire (Model DB 2-KWK);
5. Bukti P-4 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nabire di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire (Model DB 2-KWK);
6. Bukti P-5 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nabire di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire (Model DB 2-KWK);
7. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pencalonan dari Partai Damai Sejahtera kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Isaias Douw, S.Sos., dan Mesak Bagai, S.Sos;
8. Bukti P-6a : Fotokopi Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik, termasuk Partai Damai Sejahtera yang menyatakan tidak akan menarik dukungan terhadap Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Isaias Douw, S.Sos., dan Mesak Bagai, S.Sos;
9. Bukti P-6b : Fotokopi Surat Pernyataan Kesekapatan Bersama termasuk Partai Damai Sejahtera dalam pencalonan Isaias Douw, S.Sos., dan Mesak Bagai, S.Sos;
10. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pencalonan Partai Politik, salah satunya Partai Damai Sejahtera kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Drs. Ayub Kayame dan Yosiana Manuaron;

11. Bukti P-7a : Fotokopi Surat Pernyataan Partai Damai Sejahtera tidak akan menarik dukungan terhadap Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Drs. Ayub Kayame dan Yosiana Manuaron;
12. Bukti P-7b : Fotokopi Surat Pernyataan Kesekapatan Bersama termasuk Partai Damai Sejahtera dalam pencalonan Drs. Ayub Kayame dan Yosiana Manuaron;
13. Bukti P-7c : Fotokopi Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik, termasuk Partai Damai Sejahtera yang menyatakan tidak akan menarik pencalonan pasangan Drs. Ayub Kayame dan Yosiana Manuaron;
14. Bukti P-8 : Fotokopi Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Periode Tahun 2009 – 2014 Nomor C54/PANWAS/2009 tanggal 10 Oktober 2009;
15. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire Nomor 130/451/Setwan, tanggal 24 Oktober 2009 perihal Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Nabire;
16. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 137 Tahun 2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2009 – 2014;
17. Bukti Fisik berupa
 - a. Video Pembongkaran 12 Kotak Suara PPD di Kantor KPU Nabire
 - b. Untuk Distrik Uwapa:
 - Kartu-kartu Pemilih dari kampung Yageugi dan Ogiai
 - Bantal Stempel
 - Segel Kotak Suara Kampung Yageugi
 - Amplop Surat Suara
 - Video Rekaman Tempat Pembagian Kartu Suara Kampung Yageugi
 - c. Untuk Distrik Siriwo berupa Rekaman Keterangan dari Ketua dan Anggota TPS

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 11 orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 26 Oktober 2009 dan 27 Oktober 2009, sebagai berikut:

Keterangan Saksi-saksi Pemohon:**1. Abner Magai**

- Saksi bukan merupakan saksi mandat hanya sebagai saksi yang meninjau jalannya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nabire, khususnya di TPS 2 Kampung Argomulyo, Distrik Uwapa dan TPS di lima TPS yang berada di satu tempat yaitu di KM 54 Kampung Rumusu Distrik Uwapa;
- Saksi berasal dari Koalisi Peduli Kabupaten Nabire yaitu satu LSM, dan saksi adalah sebagai pemantau;
- Dalam Pemilukada Kabupaten Nabire pada tanggal 30 September 2009, saksi mencoblos di Kampung 2, dan setelah TPS di tempat saksi tersebut selesai, saksi kemudian menuju TPS yang berada di KM 54 Kampung Rumusu kira-kira pukul 14.00 siang, dan saksi mendapati di TPS tersebut tidak ada pencoblosan, yang ada saat itu adalah KPPS, Panwas Pemilukada, serta alat coblos dan kartu suara;
- Saksi mendengar langsung di TPS KM 54 tersebut, KPPS membagi-bagikan kartu suara tetapi tidak dicoblos. Namun saksi tidak mengetahui cara membaginya;
- Saksi mengetahui jumlah pemilih di dua TPS di Desa Litia adalah 732;
- Saksi lebih banyak menyaksikan pemilihan di Desa Argomulyo, Distrik Uwapa, tempat saksi mencoblos;

2. Ferdinan Gobay

- Bahwa saksi adalah orang yang peduli dengan Pemilukada di Kabupaten Nabire berjalan dengan baik;
- Bahwa saksi mencoblos di TPS 1 Jalan Baru Batalyon Distrik Nabire, pada tanggal 30 September 2009, dan di TPS 1 tersebut tidak terdapat permasalahan;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2009, saksi berada di Kampung Game, dan saksi melihat di TPS di Kampung Game kartu suara dihambur-hamburkan. Ketika saksi bertemu dengan 10 orang yang berada di TPS tersebut, saksi ditanya "membawa uang berapa banyak?", dan dijawab oleh saksi bahwa

saksi tidak diutus oleh siapa-siapa, saksi hanya ingin supaya rekapitulasi suara dibawa ke Distrik agar penghitungan cepat selesai;

- Bahwa Pemilukada di Kampung Game tidak dilaksanakan tetapi rekapitulasi tetap dibuat, sebagaimana yang diutarakan oleh Ketua TPS Yohanes Madai, dan Berita Acara Rekapitulasi baru dibuat pada tanggal 3 Oktober 2009;
- Bahwa ketika pembuatan rekapitulasi saksi tidak melihatnya, karena pada tanggal 3 Oktober 2009 saksi sudah keluar dari Kampung Game tersebut;

3. Primus Butu

- Bahwa saksi berasal dari Distrik Siriwo, namun saksi tinggal di Kabupaten Dogiai, sehingga saksi tidak terdaftar di Distrik Siriwo dan tidak mencoblos;
- Bahwa saksi menyaksikan pencoblosan di TPS 1 Kampung Unipo, Distrik Siriwo;
- Bahwa saksi menyaksikan di TPS tersebut terdapat bilik suara;
- Bahwa jumlah seluruh pemilih sesuai DPT yang dibacakan oleh Ketua PPD adalah 3.860, sedangkan di Kampung Unipo terdapat 2 (dua) TPS dengan jumlah pemilih sesuai DPT adalah 818, sehingga di setiap TPS terdapat 409 pemilih;
- Bahwa di TPS 1, dari 409 pemilih, 285 surat suara diberikan kepada pemilih, sedangkan sisanya yaitu 124 surat suara diambil oleh Kepala Desa tetapi tidak dicoblos;
- Bahwa saksi mengetahui secara pasti jumlah 124 surat suara yang diambil oleh Kepala Desa, karena Kepala Desa itu sendiri yang memberitahu kepada warga;
- Bahwa di TPS 2, 409 surat suara dibagi rata kepada masing kandidat yang masing-masing mendapat 30 surat suara, sehingga di TPS 2 tersebut tidak ada pencoblosan;
- Bahwa di TPS tersebut hadir Kapolsek dan Panwas Pemilukada;
- Bahwa surat suara yang diambil oleh Kepala Desa berjumlah 124 tersebut tidak kembali ke TPS dan tidak diketahui diberikan kepada siapa;
- Bahwa saksi mengetahui 124 surat suara tersebut masuk dalam rekapitulasi ketika sudah ada rekapitulasi PPD;

4. Oto Magai

- Saksi di TPS 1 Desa Unipo Siriwo menyatakan tidak ada pemungutan suara tetapi kertas suara dibagikan oleh Ketua KPS kepada 10 orang untuk dicoblos kemudian dimasukkan dalam kotak suara;
- Saksi ikut *menusuk* kertas suara di TPS tersebut tetapi tidak dilakukan di bilik suara;
- Menurut saksi meskipun terdapat bilik suara tetapi tidak digunakan;
- Bahwa tidak ada penghitungan suara, kotak suara langsung dibawa ke distrik tetapi saksi tidak ikut mengantar sampai ke distrik;

5. Hendrik Andoi

- Saksi telah menyerahkan surat mandat sebagai saksi di KPU pada saat rekapitulasi;
- Bahwa dari awal, pihaknya telah menolak hasil rekapitulasi dari Distrik Siriwo karena pemungutan suara dipaksakan pelaksanaannya sehingga tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa pada saat dibacakan hasil rekapitulasi oleh salah satu anggota PPD Siriwo terdapat kelebihan 3 (tiga) suara sehingga seluruh saksi mengajukan keberatan;
- Bahwa salah satu kandidat menyampaikan kepada KPU dan Panwas untuk perolehan suaranya di Siriwo dikurangi 3 (tiga) suara sehingga cocok dengan DPT. Oleh KPU itu berita acara dari PPD Siriwo diubah dengan menggunakan *tjpp-ex*. Akan tetapi salah satu anggota KPU, Endang Valentina Wayar berkeberatan terhadap hal tersebut ketika hendak dibacakan lagi. Akibatnya berita acara tersebut batal lagi, diulang lagi untuk diperbaiki.
- Bahwa pengurangan 3 (tiga) suara tidak dapat dibuktikan berasal dari TPS mana, hanya dapat dibuktikan melalui pengurangan suara di PPD Siriwo;
- Menurut saksi, pihaknya telah membuat surat pernyataan keberatan;
- Bahwa KPU telah dengan sengaja menahan berita acara dan sertifikat hasil suara yang diijanjikan pada tanggal 9 Oktober 2009. KPU memberikan pada tanggal 10 Oktober 2009 setelah pleno rekapitulasi. Dengan tindakan tersebut, pihaknya tidak dapat mengajukan keberatan ke MK karena hanya waktu 3 (tiga);

- Bahwa pada saat rekapitulasi tanggal 8 Oktober 2009, berdasarkan rekaman video dapat disaksikan bahwa kotak suara pada tanggal 8 Oktober 2009 jam 10.00 pagi telah dibongkar terlebih dahulu dan segel yang dipertontonkan kepada publik adalah palsu. Dengan demikian isinya-pun sudah tidak sah lagi;
- Bahwa pihaknya mengalami kebingungan terkait dengan laporan kepada Panwas yang mempunyai legitimasi;
- Bahwa di tingkat PPD, pihaknya tidak mempunyai saksi;
- Bahwa ketika pembacaan hasil rekapitulasi Distrik Uwapa yang membacakan adalah anggota PPD, Pak Erari, yang mengakui bahwa benar di delapan TPS tidak ada pemungutan suara;
- Bahwa terkait dengan selisih 3 suara di Siriwo, pihaknya mengajukan protes secara lisan dan kemudian ada yang ditulis dalam berita acara penghitungan suara di tingkat KPU. Terhadap protes tersebut, KPU menyarankan agar membawa ke MK;

6. Yacobus Ronsumre

- Saksi tidak mempunyai surat mandat sebagai saksi;
- Saksi merupakan sekretaris kampung sehingga meninjau pelaksanaan pemilu di 4 TPS di kampungnya;
- Menurut saksi, pada waktu dirinya datang jam 05.00 pagi, di TPS 3 dan TPS 4 sebelum tanggal 30 September 2009 jam 07.00 pagi kartu suara telah dicoblos sebagian dan yang sebagian lagi dibagi-bagikan. Oleh karena itu saksi memerintahkan agar membawa kotak suara di dua TPS tersebut dijaga oleh keamanan untuk kemudian secara bersama-sama dengan TPS lainnya dibawa ke distrik;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pleno rekapitulasi suara di PPD Siriwo;
- Bahwa jumlah pemilih di Kampung Aibore menurut DPT sebesar 1.995 orang;
- Bahwa dirinya merupakan saksi di seluruh Distrik Siriwo;
- Bahwa di TPS 1 dan TPS 2, para saksi berebut kartu suara dan dirinya telah menegur dan melaporkannya ke Panwas tetapi tidak mengetahui kelanjutannya;

- Bahwa anggota TPS sendiri yang mencoblos pada malam sebelum hari pemungutan suara.

7. Eddy Wabes

- Saksi sebagai saksi di TPS 3 Kampung Aibore telah menyerahkan surat mandat di Distrik Siriwo;
- Bahwa KPU baru yang menggantikan KPU yang menetapkan pasangan calon, memandang dan melihat bahwa dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU yang lama ditemukan adanya partai yang mengusung lebih dari satu calon dan dapat berakibat gugur atau tidak lolosnya calon;
- Bahwa pada tanggal 15, partai pengusung pasangan calon ganda dipanggil oleh KPU dan sampai jam 19.00 malam tidak ditemukan jalan keluar. Hasilnya menurut saksi merupakan kompromi politik karena tidak diumumkan presentase dan dukung Parpol untuk pasangan calon;
- Bahwa pihak menyatakan bahwa telah terjadi proses pembiaran sampai dengan tahapan kampanye bahkan sampai dengan pencoblosan;
- Bahwa hasil pertemuan dengan PKK dengan para kandidat menyebutkan bahwa rentang waktu yang diberikan 10 hari sampai dengan tanggal 14 tidak dapat diselesaikan partai politik yang mengusung ganda maka KPU secara tegas akan menggugurkan kandidat yang bersangkutan;
- Bahwa terhadap penetapan pasangan calon, pihaknya telah mengajukan keberatan dan sempat menyampaikan ke Panwas tetapi tidak ditidandaklanjuti;
- Bahwa di Nabire terdapat 2 (dua) Panwas, yaitu yang di SK-kan oleh Bawaslu dan oleh DPRD Kabupaten Nabire. Saksi menyatakan bahwa yang setelah dirinya konfirmasi ke Panwas Provinsi maka Panwas yang legal adalah yang mendapat legitimasi dari Bawaslu;
- Bahwa tidak ada tindak lanjut dari laporan-laporan yang disampaikan kepada kedua macam Panwas tersebut;
- Bahwa PDS, Partai Demokrat, Partai PPD, PAN dan Partai Pembangunan Daerah telah memberikan dukungan ganda kepada pasangan Nomor Urut 8, Nomor Urut 3, Nomor Urut 7, dan Nomor Urut 1. Saksi memiliki bukti formal ini dan siap menyampaikannya.

8. M. Yasir

- Saksi merupakan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa pihaknya mendapatkan berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober, saat rapat pleno penetapan pasangan yang mengikuti putaran kedua pada tanggal 10 Oktober yang berita acaranya sampai sekarang belum diterima pihaknya;
- Bahwa dari laporan petugas KPPS dan petugas PPD, Pemilu di Siriwo dan Kampung Aibore sebagian tidak dilaksanakan seperti lazimnya pelaksanaan Pemilu dan pihaknya sudah menyampaikan laporan ke Panwas tetapi tidak mendapat jawaban yang memuaskan.

9. Daniel Butu

- Saksi sebagai kandidat Nomor Urut 10;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai pemungutan suara di wilayah Topo dan Siriwo dari pemilu-pemilu sebelumnya juga terjadi tidak terpenuhinya salah satu hak dasar rakyat untuk menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa hak rakyat tanpa kesepakatan seperti dalam sistem noken dipergunakan untuk memilih salah satu kandidat;
- Bahwa jumlah kandidat terlalu banyak karena KPU dalam hal ini tidak meneliti persyaratan administratif para kandidat dari awal;
- Bahwa dirinya sebagai kandidat merasa tidak etis kalau menyampaikan protes tentang hal tersebut;
- Bahwa setelah rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara, dirinya tidak menerima hasil rekapitulasi dari rapat pleno tersebut;
- Bahwa berita acara ditandatangani oleh lima anggota KPU Kabupaten Nabire tetapi untuk Keputusan KPU Nomor 7 dan Nomor 8 hanya ditandatangani Ketua;
- Bahwa menyangkut dasar hukum pembentukan Panwas karena masukan Sekwan sehingga DPRD mengangkat 3 orang KPU, Panwas, satu unsur gereja, akademisi, masyarakat dan LSM. Sedangkan anggarannya berasal dari KPU.

10. Henky Wake

- Saksi sebagai tim sukses kandidat Nomor Urut 10;

- Bahwa berita acara penghitungan suara maupun pleno di distrik Wafa diamankan di Kapolres dan hari Minggu sore diantar ke KPU tanpa diketahui oleh orang lain;
- Bahwa di distrik Topo atau Uwapa karena terjadi insiden pemukulan berita acara rekapitulasi belum ditandatangani dan acara tidak dilanjutkan sampai kemudian dirinya mendengar berita acara sudah sampai ke KPU;

11. Andreas

- Saksi sebagai warga masyarakat Siriwo menerangkan bahwa pleno yang direncanakan pada tanggal 3 Oktober 2009 jam 10.00 tidak jadi dilaksanakan karena Ketua dan Sekretaris PPD telah pergi ke kota pada tanggal 2 Oktober 2009 jam 19.00 malam. Saksi kemudian membawa kunci kantor PPD.
- Bahwa kertas suara di Distrik Siriwo dibagi-bagi bukan dicoblos.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban Tertulis bertanggal 23 Oktober 2009, yang diserahkan dalam persidangan pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2009, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. OBYEK PERMOHONAN DARI PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL SEBAGAIMANA YANG DIWAJIBKAN OLEH KETENTUAN HUKUM DAN PERMOHONAN MENGALAMI KEKABURAN (*OBSCUUR LIBEL*).

Dalam ketentuan hukum terkait dengan Pemilu di Indonesia menyebutkan syarat-syarat formal sebagai berikut :

- a. Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan:

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
- b. Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, menyebutkan sebagai berikut :

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.

- c. Pasal 4 dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan, obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :
1. ***penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;***
 2. ***terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.***

Mendasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, maka sudah seharusnya permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi harus memenuhi syarat formal yang diwajibkan oleh ketentuan hukum sebagai berikut:

Pertama, uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Kedua, Uraian yang jelas mengenai permintaan/petitum untuk membatalkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Ketiga, Uraian yang jelas mengenai permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Berdasarkan pada uraian ketentuan hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka jika kita cermati permohonan keberatan dari Pemohon, tidak memenuhi syarat formal dari suatu permohonan keberatan dalam kasus Pemilukada dan olehnya mengalami kekaburan karena adanya beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam permohonan keberatan dari Pemohon tidak menyebutkan dan menguraikan secara jelas dan rinci mengenai berapa besar jumlah suara yang dianggap salah atau tidak benar atau keliru yang terdapat dalam Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2009.

2. Dalam permohonan keberatan dari Pemohon di bagian petitum tidak menyebutkan dan menguraikan berapa besar jumlah suara yang menurut pemohon harus dibatalkan dari Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang ditetapkan.
3. Dalam permohonan keberatan dari Pemohon dalam bagian petitumnya tidak menyebutkan dan menguraikan tentang penghitungan jumlah suara yang benar menurut Pemohon yang hendak dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk ditetapkan.

Berdasarkan uraian dari bagian eksepsi tersebut diatas, maka sangatlah jelas bahwa permohonan keberatan dari Pemohon, tidak memenuhi kriteria yang ditentukan oleh ketentuan hukum, sehingga mengalami kekaburan (*obscuur libel*) olehnya permohonan tersebut pantas dan wajar untuk ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON DIAJUKAN TELAH MELAMPAUI WAKTU PERMOHONAN SEBAGAIMANA TELAH DITETAPKAN DALAM KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Dalam Pasal 94 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 yang menyatakan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung (sekarang Mahkamah Konstitusi) dalam waktu paling lambat 3 hari (tiga) setelah penetapan hasil pemilihan.

Selanjutnya dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan: **ayat (1) Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah bersangkutan. Ayat (2) Permohonan yang diajukan melewati tenggat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi.**

Mendasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka jika dilihat dari fakta yuridis diperoleh kebenaran sebagai berikut:

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire Nomor: 07 Tahun 2009, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2009, ditetapkan pada tanggal 08 Oktober 2009 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 08 Tahun 2009 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Putaran Kedua Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2009 ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2009. Sedangkan permohonan/pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilu pada yang diajukan oleh Pemohon adalah tanggal 15 Oktober 2009 sebagaimana tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dengan Registrasi No. 134/PHPUD-VII/2009, Hari Kamis, Tanggal 15 Oktober 2009, Jam. 14.00 WIT.

Dengan uraian tersebut di atas maka sangat jelas bahwa Permohonan atau pengajuan keberatan dari Pemohon terhadap Keputusan Termohon telah melampaui waktu yang ditetapkan ketentuan hukum. Untuk itu maka sangatlah wajar jika permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

B. DALAM MATERI POKOK PERKARA

1. Bahwa secara tegas Termohon Keberatan, menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Keberatan kecuali yang secara jelas dan tegas diakui oleh Termohon Keberatan. Dan mohon jawaban Termohon dalam bagian eksepsi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari materi dalam pokok perkara.
2. **Jawaban Termohon terhadap Permohonan Keberatan angka Nomor 1**
Bahwa adalah benar pemohon merupakan salah satu peserta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu pada di Kabupaten Nabire Tahun 2009, dengan Nomor Urut 9 (Sembilan).
3. **Jawaban Termohon terhadap Permohonan Keberatan angka Nomor 2 dan 3**
Bahwa benar Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire) sebagai Institusi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilu pada Kabupaten Nabire Tahun 2009 dengan Keputusan Nomor 07 Tahun 2009, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

Umum Bupati dan Wakil Bupati Nabire, tanggal 08 Oktober 2009, yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2009, dengan perolehan suara masing-masing sebagai berikut:

**HASIL REKAPITULASI KPU KABUPATEN NABIRE TAHUN 2009
TANGGAL 08 OKTOBER 2009**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	HASIL PEROLEHAN SUARA
1	ISAIAS DOUW, S.Sos DAN MESAK MAGAI, S.Sos	15.392
2	NELES JAWAN,S.Sos DAN DRS. LEONARD BANGGO,MM	4.586
3	IR. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si DAN DRS.H.UMAR MUMUAN	11.501
4	DRS. FRANSISCUS XAVERIUS MOTE, M.Si DAN CONSTANTINA WABAHA, S.Th	6.820
5	DIANUS YUVENALIS YOUW, S.Hut DAN DRS.PAULUS BOBII	5.233
6	TIMOTIUS MURIB DAN H.DAHLAWI LUBIS, S.Ag	10.341
7	DRS. AYUB KAYAME DAN YOSIANA MANUARON, A.Kep.M.KES	12.452
8	IR. HELLY WEROR, M.Si DAN OTNIEL ARONGGEAR	11.700
9	DANIEL BUTU, BA DAN DRS.AF.MAFTUKHIN	4.982
JUMLAH SUARA SAH		83.007

Catatan:

- Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tandatangani oleh ke 5 (lima) anggota KPU Kabupaten Nabire.
- Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tandatangani oleh ke 4 (empat) orang saksi dari pasangan calon nomor urut. 1, 2, 4, dan 8.

4. Tambahan Jawaban Termohon terhadap Permohonan Keberatan angka Nomor 2A, setelah diperbaiki.

Bahwa Termohon tidak pernah menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih secara lisan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 2A. Dalil ini sangatlah keliru dan mengada-ada serta tidak rasional, karena bagaimana mungkin institusi formal seperti KPU Kabupaten Nabire sebagai penyelenggara Pemilu menetapkan pasangan calon terpilih dengan secara lisan. Bahwa sebagaimana Termohon sebutkan di atas penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan calon untuk putaran kedua Dalam Pemilu Kabupaten Nabire adalah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire Nomor: 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2009, yang ditetapkan pada tanggal 08 Oktober 2009, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 08 Tahun 2009 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Putaran Kedua Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2009, yang ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2009. Dengan demikian maka dalil penggugat adalah tidak benar.

5. Jawaban Termohon terhadap Permohonan Keberatan angka Nomor 4 dan 5.

Bahwa pada angka 4 dan 5 dari permohonan keberatan Pemohon, didalilkan *terdapat sejumlah pelanggaran yang mendasari dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Nabire. Demikian juga Pemohon menyatakan Hasil Rekapitulasi Suara di Distrik Uwapa (PPD Uwapa) dan Distrik Siriwo (PPD Siriwo) tidak benar alias fiktif karena tidak ada pemungutan suara pada distrik tersebut. Pada angka yang sama Pemohon juga menyatakan terjadinya suara di luar batas kewajaran pada distrik Siriwo karena jumlah pemilih lebih besar dari jumlah yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.* Ketiga dalil dari pemohon tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar hukum, karena tidak berdasar pada fakta yang sebenarnya. Untuk membantah dan membuktikan bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut hanya mengada-ada dan tidak berdasar pada fakta yang

sebenarnya, perlu Termohon sampaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara di kedua Distrik dimaksud yaitu **Distrik Uwapa dan Distrik Siriwo** sebagai berikut:

**REKAPITULASI HASIL HITUNGAN SUARA
PEMILUKADA OLEH PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) DISTRIK UWAPA
HARI SABTU, TANGGAL 3 OKTOBER 2009
TERDIRI DARI : 21 TPS**

NO UR UT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	HASIL PEROLEHAN SUARA
1	ISAIAS DOUW, S.Sos DAN MESAK MAGAI, S.Sos	3.262
2	NELES JAWAN, S.Sos DAN DRS. LEONARD BANGGO, MM	315
3	IR. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si DAN DRS.H.UMAR MUMUAN	760
4	DRS. FRANSISCUS XAVERIUS MOTE, M.Si DAN CONSTANTINA WABAHA, S.Th	1.467
5	DIANUS YUVENALIS YOUW, S.Hut DAN DRS.PAULUS BOBII	337
6	TIMOTIUS MURIB DAN H.DAHLAWI LUBIS, S.Ag	662
7	DRS. AYUB KAYAME DAN YOSIANA MANUARON, A.Kep.M.KES	933
8	IR. HELLY WEROR, M.Si DAN OTNIEL ARONGGEAR	668
9	DANIEL BUTU, BA DAN DRS.AF.MAFTUKHIN	438
JUMLAH SUARA SAH		8.842

Catatan :

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Pemilihan Distrik/PPK sebanyak 5 (lima) orang.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditandatangani oleh seluruh saksi-saksi dari pasangan calon yang hadir sebanyak 9 (Sembilan) orang.
3. Keberatan-keberatan dari saksi telah diakomodir dan dilakukan pembedulan pada saat itu juga sesuai ketentuan hukum yang ada.

Sedangkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Distrik Siriwo yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI HASIL HITUNGAN SUARA
PEMILUKADA OLEH PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD)
DISTRIK SIRIWO
HARI SABTU, TANGGAL 3 OKTOBER 2009
TERDIRI DARI : 10 TPS**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	HASIL PEROLEHAN SUARA
1	ISAIAS DOUW, S.Sos DAN MESAK MAGAI, S.Sos	914
2	NELES JAWAN,S.Sos DAN DRS. LEONARD BANGGO,MM	82
3	IR. MARTHEN LUTHER RUMADAS, M.Si DAN DRS.H.UMAR MUMUAN	652
4	DRS. FRANSISCUS XAVERIUS MOTE, M.Si DAN CONSTANTINA WABAHA, S.Th	336
5	DIANUS YUVENALIS YOUW, S.Hut DAN DRS.PAULUS BOBII	56
6	TIMOTIUS MURIB DAN H.DAHLAWI LUBIS, S.Ag	391
7	DRS. AYUB KAYAME DAN YOSIANA MANUARON, A.Kep.M.kES	649
8	IR. HELLY WEROR, M.Si DAN OTNIEL ARONGGEAR	55
9	DANIEL BUTU, BA DAN DRS.AF.MAFTUKHIN	725
JUMLAH SUARA SAH		3.860

Catatan :

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditandatangani oleh anggota Panitia Pemilihan Distrik/PPK sebanyak 3 (tiga) orang.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditandatangani oleh seluruh saksi-saksi dari pasangan calon yang hadir sebanyak 6 (enam) orang.
3. Keberatan-keberatan dari saksi telah diakomodir dan dilakukan pembetulan pada saat itu juga sesuai ketentuan hukum yang ada.

Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi suara di luar batas kewajaran pada Distrik Siriwo karena jumlah pemilih lebih besar dari jumlah yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, hal ini juga mengada-ada, karena pada saat dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Siriwo oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) memang terdapat kekeliruan penghitungan dan ada kelebihan suara sebanyak 70 suara, namun pada saat itu juga telah dilakukan pembedaan terhadap kekeliruan tersebut dan hasil pembedaan dari kekeliruan itu telah disepakati dan disetujui oleh semua saksi-saksi dari pasangan calon yang hadir dan saksi-saksi pasangan calon telah menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara dimaksud. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 85 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Mendasarkan pada uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa dalil-dalil dari Pemohon yang dikemukakan dalam angka 4 Permohonan keberatan telah tidak terbukti dan pantas untuk dikesampingkan.

6. Jawaban Termohon terhadap Permohonan Keberatan angka Nomor 6

Pada angka 6 Pemohon mendalilkan bahwa dirinya telah mengajukan keberatan sebagaimana yang dimaksud pada angka 5, namun tidak diindahkan oleh Termohon maupun Panwaslu.

Bahwa pengaduan terhadap keberatan dalam PemiluKada telah diatur dalam ketentuan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal. 83 ayat (9), Pasal 85 ayat (4), Pasal 86 ayat (4), Pasal 105, Pasal 108, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, dan Pasal 114. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Prosedur dan mekanisme pelaporan terhadap pelanggaran dan keberatan dari peserta PemiluKada juga sangat jelas, sistematis dan sangat adil dalam pengertian kepada siapa keberatan atau pelaporan itu ditujukan, hal-hal apa atau materi laporan apa saja yang bisa dilaporkan, dalam tenggang waktu kapan laporan itu harus di ajukan. Ketentuan hukum ini sangat jelas dan mudah dimengerti oleh setiap pasangan calon dalam pemiluKada.

Pertanyaannya mengapa Laporan dari Pemohon tidak diterima atau tidak ditanggapi, karena memang laporan dari Pemohon tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang ada. Untuk itu maka tidaklah berdasar jika Pemohon menyatakan karena sudah melapor kepada Termohon kemudian dengan serta-merta memiliki dasar hukum untuk membatalkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

7. Jawaban Termohon terhadap Permohonan Keberatan angka Nomor 7

Bahwa tidaklah benar jika Pemohon menyatakan pada Distrik Uwapa dan Distrik Siriwo tidak terlaksana Pemiluada dan Pemohon dirugikan. jika dicermati dalil Pemohon pada angka 7 ini sangat membingungkan karena:

- a. Pemohon menyebutkan tidak terlaksana Pemiluada di Distrik Uwapa dan Siriwo, tetapi Pemohon secara tersirat mengakui adanya rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dibuat oleh Termohon.
- b. Pemohon menyatakan dirugikan karena potensi suara pada kedua distrik hilang, tetapi Pemohon tidak menyebutkan berapa jumlah suara yang hilang?
- c. Pemohon menyebutkan juga atau setidaknya tidak seperti yang disebutkan Termohon dalam rekapitulasinya, tetapi Pemohon juga tidak menyebutkan secara persis jumlah suara yang menurut Pemohon benar dan dapat dibuktikan kebenarannya.

Dari kebingungan-kebingungan dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud, maka sangatlah jelas bahwa permohonan keberatan tersebut sangat kabur, tidak jelas, dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

8. Jawaban Termohon terhadap Permohonan Keberatan angka Nomor 8.

Bahwa Pemohon tidak bisa mengikuti tahapan Pemiluada berikutnya sebagaimana disebutkan pada angka 8, bukan disebabkan oleh perbuatan Termohon, tetapi disebabkan oleh kurangnya perolehan suara dari Pemohon secara keseluruhan. Untuk itu seharusnya kegagalan ini bisa dijadikan bahan evaluasi oleh Pemohon untuk mempersiapkan Pemiluada ke depan.

9. Tambahan Jawaban Termohon terhadap Permohonan Keberatan angka Nomor 7 dan 8, setelah diperbaiki.

Tidaklah benar Termohon melanggar Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1), ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2006, karena menerima pasangan calon yang diusung secara ganda oleh Partai Politik. Yang benar adalah pasangan calon telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nabire Periode 2004-2009 yang jumlahnya 10 calon pasangan dan setelah Anggota KPU Kabupaten Nabire Periode 2009-2014 dilantik menggantikan KPU Kabupaten sebelumnya, maka selanjutnya melakukan klarifikasi soal pencalonan dengan mengundang Panwas untuk menjawab apakah pencalonan sudah sesuai dengan aturan atau belum. Dan selanjutnya setelah diklarifikasi Termohon melakukan perbaikan dengan mencoret pasangan yang diajukan oleh partai yang sama, sehingga pasangan calon peserta Pemiluakada menjadi 9 (Sembilan) pasangan dari 10 (sepuluh) pasangan. Dan hasil ini telah diumumkan dan semua partai serta pasangan calon menerimanya tidak ada yang protes. Jika pada saat sekarang Pemohon tidak mengakui dan menuduh Termohon melakukan pelanggaran adalah merupakan pengingkaran dari komitmen Pemohon, dan Termohon tidak melanggar aturan. Adapun hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud tertuang dalam Ketetapan Hasil Rapat Pleno Tertutup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten nabire Nomor : 270/147.B/KPU/2008, beserta lampirannya dan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2009-2014 Nomor : 270/148/B.A-KPU/2008. Yang akan dijadikan bukti tertulis oleh Termohon.

10. Tambahan Jawaban Termohon terhadap Permohonan Keberatan angka Nomor 9, 10, dan 11 setelah diperbaiki.

Bahwa Pemohon tidak bisa mengikuti tahapan Pilkada berikutnya sebagaimana disebutkan pada angka 9, bukan disebabkan oleh perbuatan Termohon, tetapi disebabkan oleh kurangnya perolehan suara dari Pemohon secara keseluruhan. Untuk itu seharusnya kegagalan ini bisa dijadikan bahan evaluasi oleh Pemohon untuk mempersiapkan Pemiluakada kedepan.

Demikian juga kerugian yang didalilkan oleh Pemohon bukan disebabkan karena di Distrik Uwapa dan Distrik Siriwo tidak terlaksana pemilihan

sehingga suara hilang, tetapi karena memang di kedua Distrik Pemohon hanya mendapat 668 suara (di Distrik Uwapa) dan 55 suara (di Distrik Siriwo) , dari 8.842 dan 3.860 suara sah.

Dengan demikian Pemohon tidak dapat melanjutkan pada tahapan Pemilukada berikutnya bukan digagalkan oleh Termohon tetapi digagalkan oleh perolehan suara yang tidak memenuhi syarat untuk tahapan berikutnya.

Berpijak dari keseluruhan uraian tersebut di atas, maka tidaklah berlebihan jika sekiranya Termohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa Permohonan Keberatan dengan nomor register perkara 134/PHPU.D-VII/2000 untuk:

1. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire Nomor : 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2009 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire tanggal 8 Oktober 2009, dan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor : 08 Tahun 2009 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Putaran Kedua Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2009 adalah sah.
3. Menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan dapat dijalankan.
4. Menghukum Pemohon untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 46, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2009 tanggal 8 Oktober 2009;

2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Nabire, tanggal 8 Oktober 2009;
3. Buti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 08 Tahun 2009 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Putaran Kedua Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2009, tanggal 10 Oktober 2009;
4. Buti T-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/144/KPU/2009 tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Untuk Putaran Kedua Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2009, tanggal 10 Oktober 2009;
5. Buti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 04 Tahun 2009 tentang Penetapan Jumlah Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2009;
6. Buti T-6 : Fotokopi Hasil Rapat Pleno Tertutup Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 270/147.B/KPU/2008, tanggal 14 November 2009;
7. Buti T-7 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2009 – 2014, tanggal 15 November 2009;
8. Buti T-8 : Fotokopi Jumlah Dukungan dan Penyebaran Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemenuhan Syarat Pengajuan Calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2008;
9. Buti T-9 : Fotokopi Daftar Suara dan Kursi Parpol/Gabungan Parpol Pendukung Pasangan Calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008;
10. Buti T-10 : Fotokopi Hasil Klarifikasi Syarat Pengajuan Bakal Pasangan Calon Parpol Pendukung Pasangan Calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2008;
11. Buti T-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2008 dan Lampirannya, tanggal 15 November 2008;

12. Buti T-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD), tanggal 3 Oktober 2009 untuk Distrik Uwapa;
13. Buti T-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Balai Kampung, Desa/Kampung Gamai Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire;
14. Buti T-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Balai Kampung, Desa/Kampung Dikiya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire;
15. Buti T-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Ogiyai, Desa/Kampung Ogiyai, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire;
16. Buti T-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I, Desa/Kampung Kunupi, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire;
17. Buti T-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) II, Desa/Kampung Kunupi, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire;
18. Buti T-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Epowa, Desa/Kampung Epowa, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire;
19. Buti T-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Topo, Desa/Kampung Topo, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire;
20. Buti T-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) II

Epouwa, Desa/Kampung Epouwa, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire;

21. Buti T-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I, Desa/Kampung Topo Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire;
22. Buti T-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I, Desa/Kampung Argo Mulyo, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire;
23. Buti T-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) III Ceutrico, Desa/Kampung Topo, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire;
24. Buti T-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I, Desa/Kampung Yuinda, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire;
25. Buti T-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I, Desa/Kampung Urumusu, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire;
26. Buti T-26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I, Desa/Kampung Yageugi, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire;
27. Buti T-27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) II, Desa/Kampung Yageugi, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire;
28. Buti T-28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) II, Desa/Kampung Marga Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire;
29. Buti T-29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I, Desa/Kampung Lokodini, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire;
30. Buti T-30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I, Desa/Kampung Marga Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire;

31. Buti T-31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I, Desa/Kampung Satu, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire;
32. Buti T-32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tagauto, Desa/Kampung Tagauto, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I, Desa/Kampung Jigikebo, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD), tanggal 3 Oktober 2009 untuk Distrik Siriwo;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I, Desa/Kampung Aibore, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) II, Desa/Kampung Aibore, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) III, Desa/Kampung Aibore, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) IV, Desa/Kampung Aibore, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I, Desa/Kampung Tibai, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I, Desa/Kampung Mabou, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) II, Desa/Kampung Mabou, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire;

42. Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I, Desa/Kampung Ugida, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I, Desa/Kampung Epomani, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I, Desa/Kampung Unipo, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) II, Desa/Kampung Unipo, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Daftar Hadir Rekapitulasi Suara Wilayah Kerja PPD Distrik Siriwo;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Dukungan Partai Politik terhadap Pasangan Calon Isaias Douw, S.Sos dan Mesak Magai, S.Sos;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Daftar Dukungan Partai Politik Pasangan Calon Drs. Ayub Kayame dan Yosiana Manuaron, S.Kep;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Penjelasan Status Hukum Panwas Pemilukada Kabupaten Nabire;

Selain itu, Termohon juga menghadirkan tiga orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 26 Oktober 2009, sebagai berikut:

1. Aten Madai

- Saksi merupakan Ketua PPD Distrik Uwapa menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilu tanggal 30 September telah sesuai dengan petunjuk, aman karena tidak ada keberatan, bebas dan rahasia;
- Bahwa rekapitulasi di tingkat PPD dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober dan dihadiri saksi 8 pasangan calon kecuali saksi pasangan calon Nomor Urut 2 karena tidak ada mandat dan orangnya;
- Bahwa Panwas dan pihak keamanan juga hadir;
- Bahwa rekapitulasi berasal dari hasil suara di 21 TPS di Distrik Uwapa;

- Bahwa tidak ada keberatan selama proses rekapitulasi dan semua saksi yang hadir menandatangani berita acara;
- Bahwa dirinya menerima laporan perekapan suara PPS dari kampung-kampung

2. Puji Rahayu

- Bahwa di Distrik Uwapa tidak ada masalah dan Pemilu dilaksanakan secara terbuka, rahasia, umum, dan bebas.
- Bahwa pihaknya telah melakukan monitoring 6 kampung dan tidak ada permasalahan yang ditemukan. 21 TPS telah melaksanakan pemungutan suara dan pada tanggal 3 Oktober dilaksanakan rekapitulasi disaksikan oleh semua saksi kandidat kecuali kandidat Nomor Urut 2. Selama rekapitulasi tidak ada keberatan dari saksi kandidat yang hadir;
- Bahwa jumlah pemilih di Distrik Uwapa sebanyak 8.872 orang sesuai dengan DPT;
- Saksi melaksanakan monitoring di setiap TPS dan menerima laporan;
- Tidak ada laporan mengenai tidak dilaksanakannya pemungutan suara ataupun pemungutan suara dilakukan oleh petugas TPS.

3. Yafet Keia

- Saksi sebagai anggota PPD Siriwo yang memonitoring pelaksanaan Pemilu menyatakan bahwa Pemilu berjalan sesuai dengan aturan, aman, tertib, dan terkendali sesuai dengan aturan;
- Bahwa rekapitulasi terhadap 11 TPS dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober yang dihadiri 5 orang anggota PPD, 3 orang Panwas, dan keamanan serta tidak ada keberatan dari saksi-saksi yang kemudian ditandatangani oleh semua saksi kecuali saksi Pasangan Nomor Urut 2 dan 3;
- Bahwa rekapitulasi dari kampung-kampung diterima oleh dirinya di sekretariat distrik dan ditetapkan melalui sidang pleno tingkat distrik.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait I telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 26 Oktober 2009, sebagai berikut:

1. Berdasarkan data-data yang dimiliki oleh Pihak Terkait I, telah terjadi selisih penghitungan suara dalam Pemilukada di Nabire;

2. Pihak Terkait I mempertanyakan tentang tahapan Pemilukada yang terputus-putus, yang kemudian ada satu tahapan dilaksanakan begitu cepat sekitar 1 bulan, yang menyulitkan beberapa kandidat kepala daerah;
3. Pada tahun 2008 ditiadakan Pemilukada karena ada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, sehingga menunda Pemilukada di Nabire, oleh karena itu, menurut Pihak Terkait I, harus diadakan Pemilukada ulang yang tahapannya berjalan secara berturut-turut selama 6 bulan, karena Pemilukada Nabire Tahun 2009 melanggar kelaziman yang ada dalam suatu Pemilukada;

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait I telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT.I-1 sampai dengan Bukti PT.I-16, sebagai berikut:

1. Bukti PT.I-1 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tanggal 30 Agustus 2008;
2. Bukti PT.I-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 07 Tahun 2009 sekaligus Penetapan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2009, tanggal 8 Oktober 2009;
3. Bukti PT.I-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 8 Tahun 2009 Tanggal 10 Oktober 2009;
4. Bukti PT.I-4 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nabire Nomor 270/143/KPU/2009 tanggal 15 Oktober 2009 perihal Keputusan KPU Nomor 7 Tahun 2009 dan Keputusan KPU Nomor 8 Tahun 2009;
5. Bukti PT.I-5 : Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 02 Tahun 2009;
6. Bukti PT.I-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Kota oleh KPU Kabupaten/Kota, tanggal 8 Oktober 2009;
7. Bukti PT.I-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 01 Tahun 2008 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2008 beserta Lampirannya, tanggal 9 Mei 2008;

8. Bukti PT.I-8 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 08 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2008 tentang Tahapan Program dan Jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2008, tanggal 14 Oktober 2008;
9. Bukti PT.I-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 09 Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2008 tentang Tahapan dan seterusnya, di tanggalnya, tanggal 3 November 2008;
- 10 Bukti PT.I-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2008, tanggal 31 Desember 2008, beserta Lampirannya;
11. Bukti PT.I-11 : Fotokopi Daftar Koalisi Partai Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2008;
12. Bukti PT.I-12 : Fotokopi Hasil Rapat Pleno Pencabutan Surat Keputusan KPU Nomor 13 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilukada Kabupaten Nabire Nomor 27 P-01/KPU/2009, tanggal 16 Januari 2009;
13. Bukti PT.I-13 : Fotokopi Resume Perjalanan Anggota KPU Nabire di Jakarta, tanggal 17 Desember 2008;
14. Bukti PT.I-14 : Fotokopi Resume Perjalanan Anggota KPU di Jayapura;
15. Bukti PT.I-15 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dianus Yuvenalis Youw;
16. Bukti PT.I-16 : Fotokopinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs.Paulus Bobii.

Selain itu, Pihak Terkait I juga menghadirkan satu orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 27 Oktober 2009, sebagai berikut:

Baharudin

- Saksi merupakan sekretaris tim sukses kandidat Nomor Urut 5;
- Bahwa surat yang diterima dari KPU baik Nomor 7 maupun Nomor 8 tidak disertai dengan berita acara hasil rapat pleno sehingga dipertanyakan keabsahannya;
- Bahwa pada waktu rapat pleno KPU Kabupaten Nabire, dirinya sebagai saksi;
- Bahwa memang telah terjadi rapat pleno tetapi tidak ditandatangani (dua) orang anggota KPU, Ibu Valentin dan Pak Slamet Riyadi.

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait II telah memberikan keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 26 Oktober 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pihak Terkait mempunyai kepentingan langsung dengan Perkara Nomor 134/PHPU.DV/2009

1. Bahwa Pihak Terkait merupakan salah satu Pasangan Calon dari 9 (sembilan) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire periode 2009 – 2014 sesuai dengan Surat Keputusan Termohon Nomor 11 Tahun 2008, tanggal 15 November 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2008 **[Bukti PT.II – 1]**, dimana Pihak Terkait memperoleh Nomor Urut 1;
2. Bahwa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire ("**Pemilukada Nabire**") telah dilaksanakan pada tanggal 30 September 2009, dimana hasil dari rekapitulasi penghitungan suara adalah bahwa Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak, yaitu 15.392 suara dari keseluruhan suara yang sah sebanyak 83.007 suara (atau lebih kurang 18%), sehingga Pihak Terkait menyisihkan Pasangan Calon lainnya **[Bukti PT.II – 2]**;
3. Bahwa proses pemungutan suara Pemilukada Nabire telah berlangsung dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk proses pemungutan suara di Distrik Uwapa dan Siriwo, dimana di kedua Distrik tersebut, Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak, yaitu masing-masing 3.262 suara (Distrik Uwapa) dan sebanyak 914 suara (Distrik Siriwo), jauh mengungguli Pasangan Calon lainnya;

4. Bahwa apabila jumlah suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait dalam 2 (dua) Distrik tersebut diperhitungkan dengan jumlah keseluruhan yang diperoleh oleh Pihak Terkait, maka jumlah suara dari kedua Distrik tersebut mempunyai peranan yang sangat berarti atau signifikan bagi jumlah keseluruhan suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait, dimana jumlah tersebut hampir 30% (tiga puluh persen);
5. Bahwa dengan demikian, Pihak Terkait *terbukti* mempunyai kepentingan secara langsung atas Perkara Nomor 134/PHPU.D-VII/2009 dengan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon (Ir. Helly Weror, Msi. dan Otniel Aronggear, SKm. selaku Pasangan Calon Nomor Urut 9) terhadap Termohon [Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire], dimana permohonan tersebut sangat berpotensi mempengaruhi jumlah suara Pihak Terkait apabila permohonan dimaksud dikabulkan dan selanjutnya dilakukan pemungutan suara ulang di Distrik Uwapa dan Distrik Siriwo sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;
6. Bahwa oleh karena itu, adalah sah dan dapat diterima oleh hukum sekiranya Pihak Terkait masuk ke dalam perkara aquo sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ("**PMK15**").

II. Permohonan Pemohon (Ir. Helly Weror, Msi. dan Otniel Aronggear, SKm.) agar dilakukannya Pemilu ulang di Distrik Uwapa dan Siriwo adalah tidak berdasar, dan oleh karenanya haruslah ditolak

1. Bahwa proses pemungutan suara pada Pemilu pada Nabire secara umum telah dilangsungkan pada tanggal 30 September 2009 dengan sukses, yaitu tidak ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon;
2. Bahwa pemungutan suara yang dilangsungkan pada Distrik Uwapa dan Siriwo, telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terjadi pemungutan fiktif di Distrik Uwapa dan tidak pula terjadi perbedaan suara di luar batas kewajaran pada Distrik Siriwo (jumlah pemilih lebih besar daripada jumlah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap) sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
3. Bahwa oleh karena itu, alasan yang diajukan oleh Pemohon agar

dilakukannya pemilihan ulang di Distrik Uwapa dan Distrik Siriwo karena adanya pemungutan suara fiktif dan perbedaan suara di luar batas kewajaran, adalah tidak berdasar dan oleh karenanya haruslah ditolak;

4. Bahwa terlebih lagi, alasan-alasan untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang adalah limitatif sebagaimana telah ditentukan dan diatur secara tegas dalam pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ("**UU Pemda**"), dimana alasan yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak termasuk dalam alasan-alasan yang telah ditentukan dalam UU Pemda tersebut;
5. Bahwa selain itu, untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang dibutuhkan biaya yang sangat besar, yang tentunya akan membebani keuangan daerah/Negara, yang ujung-ujungnya juga akan membebani masyarakat sebagai pembayar pajak, oleh karenanya pemungutan suara ulang yang dimohonkan oleh Pemohon sepatantasnya untuk diabaikan;
6. Bahwa dengan demikian, sepatantasnya menurut hukum permohonan Pemohon agar dilakukannya pemilihan ulang di Distrik Uwapa dan Siriwo *ditolak*.

III. Termohon (Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nabire) telah melakukan pelanggaran terhadap UU Pemda terkait dengan penentuan Pasangan Calon Nomor Urut 8 (Drs. Ayub Kayame dan Yosiana Manuaron, A.Kep.M.Kes.)

1. Bahwa di luar proses pemungutan suara dalam PemiluKabada Nabire, Pihak Terkait menemukan pelanggaran mendasar yang dilakukan oleh Termohon, yaitu terkait dengan penentuan Pasangan Calon Nomor Urut 8 (Drs. Ayub Kayame dan Yosiana Manuaron, A.Kep.M.Kes.) sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire periode 2009 – 2014, dimana Termohon telah tidak melakukan klarifikasi secara benar terkait dengan surat rekomendasi atau dukungan Partai terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 8;
2. Bahwa dalam Laporan Tahapan Penetapan Pasangan Calon yang disusun oleh Termohon disebutkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 8 diajukan oleh Partai Politik, yaitu Partai Damai Sejahtera

- (memperoleh 8% kursi DPRD atau 5,65% suara sah pemilihan DPRD), Partai Amanat Nasional (memperoleh 12% kursi DPRD atau 7,69% suara sah pemilihan DPRD), Partai Buruh Sosial Demokrat (memperoleh 4% kursi DPRD atau 3,88% suara sah pemilihan DPRD), dan Partai Karya Peduli Bangsa (tidak memperoleh kursi DPRD atau 1,29% suara sah Pemilihan DPRD), sehingga total dukungan dari partai politik adalah 24% dari kursi DPRD atau 18,51% dari suara sah pemilihan DPRD sehingga dapat lobs sebagai calon **[Bukti PT.II- 3]**;
3. Bahwa dukungan dan/atau rekomendasi dari Partai Damai Sejahtera sesungguhnya telah diberikan kepada Pihak Terkait **[Bukti PT.II-4 s.d. PT.II-6]**, jadi bukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 8 seperti yang disampaikan oleh Termohon;
 4. Bahwa selain dari Partai Damai Sejahtera, Pihak Terkait juga telah memperoleh rekomendasi dan/atau dukungan dari Partai Patriot Pancasila, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Sarikat Indonesia **[Bukti PT.II-7 s.d. PT.II-14]**, sehingga Pihak Terkait memperoleh rekomendasi atau dukungan dari 5 (lima) Partai;
 5. Bahwa akan tetapi, dalam Laporan Termohon **[Bukti PT.II-3]**, disebutkan Pihak Terkait hanya dicalonkan dari Partai Patriot Pancasila yang memperoleh 16% kursi DPRD;
 6. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh, Partai Amanat Nasional sebenarnya mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Timotius Murib dan H. Dahlawi Lubis, S.Ag), bukan Pasangan Calon Nomor Urut 8;
 7. Bahwa dengan demikian, sebenarnya Pasangan Calon Nomor Urut 8 tidak memenuhi syarat untuk dapat lolos sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, karena dukungan dan/atau rekomendasi dari Partai Politik yang mengusungnya hanyalah berasal dari Partai Buruh Sosial Demokrat (memperoleh 4% kursi DPRD atau 3,88% suara sah pemilihan DPRD) dan Partai Karya Peduli Bangsa (tidak memperoleh kursi DPRD atau 1,29% suara sah Pemilihan DPRD), yang jumlah keduanya tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 59 ayat (1), (2), (5) dan (6) UUPemda, yaitu minimal dukungan dari parpol atau gabungan parpol yang memperoleh 15% dari jumlah kursi

- DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu DPRD;
8. Bahwa namun demikian, Termohon dapat menentukan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh dukungan/rekomendasi dari 4 (empat) partai politik, sehingga Termohon meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 8;
 9. Bahwa setelah berlangsungnya pemungutan suara, ternyata Pasangan Calon Nomor Urut 8 memperoleh suara sebanyak 12.452 suara sah, yang menempatkannya sebagai Pemenang Kedua, di bawah Pihak Terkait sebagai Pemenang Pertama;
 10. Bahwa jikalau Termohon dalam proses penentuan Pasangan Calon tidak melanggar peraturan yang telah ditentukan dalam UUPemda, semestinya Pasangan Calon Nomor Urut 8 tidak lolos atau tidak memenuhi syarat untuk dapat mengikuti Pemilukada Nabire sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 11. Bahwa lolosnya Pasangan Calon Nomor Urut 8 dalam Pemilukada Nabire menyebabkan perolehan suara menjadi lebih terbagi-bagi lagi sehingga tidak diperoleh suara terbesar yang melebihi 30% dan karenanya tidak ada Pasangan Calon yang dinyatakan sebagai Pasangan Pemenang Terpilih, melainkan harus diperlukan putaran kedua;
 12. Bahwa apabila Termohon tidak melanggar ketentuan dalam penentuan pasangan calon, maka sangatlah terbuka kemungkinannya Pihak Terkait maupun peserta Pemilukada lainnya yang sah untuk menjadi pemenang terpilih yang perolehan suaranya lebih dari 30%;
 13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut hukum Pasangan Calon Nomor Urut 8 adalah tidak memenuhi syarat untuk dapat menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire;
 14. Bahwa mengingat Pasangan Calon Nomor Urut 8 telah ditetapkan sebagai Pemenang Kedua yang akan mengikuti putaran kedua sebagaimana ditentukan dalam diktum ketiga dan Surat Keputusan Termohon Nomor: 08 Tahun 2009, tanggal 10 Oktober 2009, tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Putaran Kedua dalam Pemilihan

Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2009 [**Bukti PT.II-15**], padahal Pasangan Calon Nomor Urut 8 tersebut sebenarnya tidak lolos atau tidak memenuhi syarat untuk dapat dicalonkan, maka sepatasnya menurut hukum Surat Keputusan Termohon dimaksud [*vide* **Bukti PT.II-15**] sepanjang menyangkut Pasangan Calon Nomor Urut 8, dinyatakan tidak berlaku.

IV. Petitum

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka sudah sepatasnya menurut hukum dan keadilan Pihak Terkait memohon agar kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pihak Terkait (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire periode 2009 – 2014 Nomor Urut 1, Isaias Douw, S.Sos., dan Mesak Magai, S.Sos.) untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nabire periode 2009 – 2014 dengan Nomor Urut 9 (Ir. Helly Weror, Msi. dan Otniel Aronggear, SKm.) untuk dilakukannya pemilihan ulang di Distrik Uwapa dan Distrik Siriwo;
3. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire periode 2009 – 2014 dengan Nomor Urut 8, yaitu Drs. Ayub Kayame dan Yosiana Manuaron, A.Kep.M.Kes., adalah tidak sah, dan oleh karenanya menetapkan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 8 tersebut tidak dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nabire periode 2009 – 2014;
4. Menyatakan tidak sah dengan segala akibat hukumnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 08 Tahun 2009 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Putaran Kedua dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2009, sepanjang mengenai penetapan Pemenang Kedua Drs. Ayub Kayame dan Yosiana Manuaron, A.Kep.M.Kes. sebagaimana tertuang dalam diktum KETIGA;
5. Biaya menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Lohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait II telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT.II-1 sampai dengan Bukti PT.II-15, dan tidak mengajukan saksi, sebagai berikut:

1. Bukti PT.II-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 11 Tahun 2008, tanggal 15 November 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2008;
2. Bukti PT.II-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 07 Tahun 2009, tanggal 8 Oktober 2009 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2009;
3. Bukti PT.II-3 : Fotokopi Laporan Pemilu bupati dan Wakil Bupati Tahapan Penetapan Pasangan Calon yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire;
4. Bukti PT.II-4 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Parta Damai Sejahtera Nomor 00063/KEP/DPP-BPKD/VII/2008 tanggal 16 Juni 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Nabire Provinsi Papua;
5. Bukti PT.II-5 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 002/SR/DPW-PDS/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008;
6. Bukti PT.II-6 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 001/SR/DPC-PDS.NBR/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008;
7. Bukti PT.II-7 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Patriot Pancasila Nomor 22/KEP/DPC-PP/VII/2008, tanggal 8 Juli 2008 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Periode 2008-2013;
8. Bukti PT.II-8 : Fotokopi Surat Nomor 2212/IN/DPP/VII/2008, tanggal 26 Juli 2008 perihal Rekomendasi;
9. Bukti PT.II-9 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 3783/DPP-03/V/A.I/VII/2008, tanggal 12 Agustus 2008 tentang Penetapan Saudara Isaias Douw, S.Sos., sebagai Calon Kepala Daerah dan Saudara Mesak Magai, S.Sos., sebagai

Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nabire Periode 2008 – 2013;

10. Bukti PT.II-10 : Fotokopi Surat Tanda Terima Nomor 060/DPW-02/V/A.2/V/2007, tanggal 9 Juni 2007, dikeluarkan DPW PKB Provinsi Papua;
11. Bukti PT.II-11 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 020/DPC-PKB/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 tentang Penetapan Saudara Isaias Douw, S.Sos., sebagai Calon Kepala Daerah dan Saudara Mesak Magai, S.Sos., sebagai Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nabire Periode 2008 – 2013;
12. Bukti PT.II-12 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 016/SKEP/DPD-PSI/Papua/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang Pencalonan Saudara Isaias Douw, S.Sos., sebagai Calon Bupati Kabupaten Nabire Periode 2008 – 2013;
13. Bukti PT.II-13 : Fotokopi Berita Acara Dewan Pimpinan Cabang Partai Sarikat Indonesia dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Periode 2008 – 2013, tanggal 25 Juli 2008;
14. Bukti PT.II-14 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilihan Dalam Pencalonan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Masa Bhakti 2009 – 2014, tanggal 22 Juli 2008;
15. Bukti PT.II-15 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 08 Tahun 2009 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Putaran Kedua dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2009;
16. Bukti PT.II-16 : Fotokopi Surat Keterangan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera (PDS) tanggal 26 Oktober 2009.

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II, menyampaikan kesimpulan lisan, dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis dalam persidangan tanggal 27 Oktober 2009, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2009 (selanjutnya disebut Hasil Pemilu Kabada Nabire 2009) yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah tersebut disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekusaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (disingkat Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2008 berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Oktober 2008;

[3.5] Menimbang bahwa dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2008 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Nabire 11/2008), Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kabupaten Nabire Tahun 2008 dengan Nomor Urut 9;

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang waktu pengajuan permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Nabire Tahun 2009 ditetapkan oleh Termohon pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2009 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2009 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Nabire 07/2009) tanggal 08 Oktober 2009, sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah pada tanggal 13 Oktober 2009 (tiga hari kerja setelah tanggal penetapan 08 Oktober 2009);

Bahwa hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2009; hari Senin, tanggal 12 Oktober 2009; dan hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2009, adalah 3 (tiga) hari kerja setelah KPU Kabupaten Nabire (Termohon) menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Nabire Tahun 2009, karena hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2009, dan hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2009 adalah hari libur.

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2009 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 289/PAN.MK/2009, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok permohonan

[3.13] Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 270/143/KPU/2009 tanggal 9 Oktober 2009 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2009 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Nabire 270/2009) yang telah menempatkan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak ketiga dengan jumlah 11.700 suara, sehingga Pemohon tidak dapat mengikuti Pemilukada Putaran Kedua;
- b. Bahwa menurut Pemohon terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara di Distrik Uwapa dan Distrik Siriwo, karena hasil rekapitulasi suara di kedua distrik tersebut bersifat fiktif mengingat bahwa sesungguhnya tidak ada pemungutan suara di kedua distrik tersebut, serta terjadi pula perbedaan suara di luar batas kewajaran di Distrik Siriwo;
- c. Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena menerima pencalonan dari pasangan calon yang diusung secara ganda oleh Partai Politik di Kabupaten Nabire;

d. Bahwa Pemohon dalam petitumnya minta agar Mahkamah menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang dilakukan, menyatakan batal demi hukum hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Nabire tanggal 9 Oktober 2009 dan tanggal 10 Oktober 2009, menggugurkan seluruh pasangan calon yang mendapatkan dukungan ganda, serta memerintahkan Termohon untuk melakukan pemilihan ulang di Distrik Uwapa dan Distrik Siriwo tanpa menyertakan pasangan calon yang didiskualifikasi;

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan 13 macam alat bukti tulis (Bukti P-1 s.d. Bukti P-7c), bukti fisik/barang yang berupa kartu pemilih, bantalan cap, dan rekaman video yang ditayangkan di persidangan, serta juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, kesemuanya secara lengkap telah dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tulis di luar persidangan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Oktober 2009, yaitu Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-9. Menurut Mahkamah, bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan, dan bukti tersebut juga tidak signifikan mempengaruhi perolehan hasil Pemilukada Kabupaten Nabire Tahun 2009;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon KPU Kabupaten Nabire telah memberikan jawaban yang secara lengkap dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

a. Dalam Eksepsi:

Permohonan Pemohon kabur (*obscur libel*), karena objek permohonan tidak memenuhi syarat formal yaitu menguraikan secara jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan dalam *petitum* juga tidak menyebutkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

b. Dalam Pokok Perkara:

Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, karena berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon (Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-49) semua dalil Pemohon tersebut tidak benar;

[3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait I telah memberikan keterangan yang selengkapnya dimuat dalam uraian Duduk Perkara yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil Pemohon dengan mengajukan bukti surat (Bukti PT I-1 s.d. Bukti PT I-16) dan seorang saksi yang keterangannya telah dimuat dalam uraian duduk perkara;

[3.18] Menimbang bahwa Pihak Terkait II telah memberikan keterangan yang selengkapnya dimuat dalam uraian Duduk Perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dengan mengajukan bukti-bukti surat (Bukti PT II-1 s.d. Bukti PT II-16);

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, kecuali Termohon yang juga menyampaikan kesimpulan tertulis, yang pada pokoknya semua pihak tetap pada pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

[3.20] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, jawaban beserta bukti-bukti oleh Termohon, keterangan beserta bukti-bukti dari Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II, dan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Eksepsi Termohon bersifat prematur karena sudah memasuki pembuktian yang menyangkut pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

- a. Bahwa Pemohon mengajukan sebagai objek permohonan keberatan adalah Keputusan KPU Nabire Nomor 270/2009 bertanggal 9 Oktober 2009 (Bukti P-1), akan tetapi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II, serta terungkap di persidangan, ternyata Keputusan KPU Nabire Nomor 270/2009 bertanggal 9 Oktober 2009 tersebut tidak pernah ada dan diragukan otentisitasnya. Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait I (Bukti PT.I-4) dan diperkuat oleh saksi Pihak Terkait I, Baharuddin, surat bernomor 270/2009 tanggal 9 Oktober 2009 hanyalah surat pemberitahuan resmi dari KPU Kabupaten Nabire kepada para kandidat yang dilampiri Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 07/2009 bertanggal 08 Oktober 2009 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2009. Lagi pula, dari penelitian atas bukti surat P-1 yang berupa Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 270/143/KPU/2009 bertanggal 9 Oktober 2009, menunjukkan bahwa cara pemberian kode surat dan pembubuhan tanggal surat tidak sesuai dengan yang dipakai oleh KPU Kabupaten Nabire, sehingga dapat disimpulkan bahwa surat tersebut palsu atau setidaknya tidak pernah ada. Dengan demikian, Pemohon telah melakukan "*error in objecto*" dalam permohonannya;
- b. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mendalilkan adanya kesalahan dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan mengajukan klaim tentang hasil penghitungan suara yang benar dalam *petitum* sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- c. Bahwa meskipun dalam permohonan Pemohon terdapat *error in objecto*, akan tetapi Mahkamah memandang perlu untuk menilai dalil-dalil pokok permohonan;
- d. Bahwa dalil Pemohon yang juga diperkuat oleh Pihak Terkait I yang menyatakan Termohon melakukan pelanggaran atas PP 6/2005 yakni adanya pencalonan ganda oleh partai-partai politik dalam pengusulan nama pasangan calon (Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-7c), selain terbantahkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon (Bukti T-9 dan Bukti T-10) dan Pihak Terkait II (Bukti PT.II-16), juga tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan karena

berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 15 November 2008 (Bukti T-11, Bukti PT.II-1) tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Kabupaten Nabire telah dilakukan dan diterima oleh semua pasangan calon;

- e. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang didukung oleh Pihak Terkait I serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menyatakan terjadinya berbagai pelanggaran dan tidak adanya pemungutan suara di Distrik Uwapa dan Distrik Siriwo, selain pembuktiannya tidak meyakinkan, juga tidak dapat menunjukkan adanya pelanggaran Pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dapat mengakibatkan pemungutan suara di kedua distrik tersebut harus diulang;
- f. Bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah sebagaimana diuraikan dalam butir a sampai dengan butir d Paragraf **[3.19]** di atas, menurut Mahkamah semua dalil Pemohon dan Pihak Terkait I tidak beralasan;
- g. Bahwa terlepas dari terjadinya *error in objecto* permohonan Pemohon, serta tidak beralasannya dalil-dalil lainnya, baik dari Pemohon maupun Pihak Terkait I, Mahkamah perlu mengingatkan KPU, khususnya KPU Kabupaten Nabire, hal-hal sebagai berikut:
 - 1) bahwa pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Nabire dalam bulan September 2009 setelah lebih dari satu tahun terputus pelaksanaan tahapan-tahapannya yang dimulai dari pertengahan tahun 2008 sebagai akibat berlangsungnya Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden (April sampai dengan Agustus 2009) terlalu tergesa-gesa yang menyebabkan Pemilukada kurang berlangsung sebagaimana mestinya;
 - 2) bahwa terjadinya dualisme Panitia Pengawas Pemilukada, yakni antara yang dibentuk oleh Bawaslu dan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Nabire menyebabkan pengawasan Pemilukada tidak berjalan efektif, sehingga berbagai pelanggaran Pemilukada tidak tertangani dengan baik;

4. KONKLUSI

Berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menyatakan menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, dan M. Akil Mochtar, pada hari Senin tanggal dua bulan November tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal tiga bulan November tahun dua ribu sembilan, oleh kami Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Para Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Cholidin Nasir